



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara Pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**;  
Tempat lahir : Kulon Progo;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : kabupaten Kulon Progo, provinsi D.I. Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 13 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 13 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat



Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Pidana Kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam Wanita, warna hitam;
- 1 (satu) buah selimut warna biru kombinasi merah, hijau, kuning, dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah Rok panjang, warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos, warna putih, bermotif gambar audio, bertuliskan product rock compilation dan choose your style.

Dikembalikan kepada Saksi I.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-21/M.4.14/Eoh.2/02/2025 tanggal 6 Maret 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat



seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa masuk ke rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Kulon Progo melalui pintu depan rumah saksi korban yang tertutup namun tidak terkunci yang mana kondisi rumah saksi korban dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa menuju ke kamar saksi korban dan melihat pintu kamar saksi korban dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang tidur dalam posisi terlentang dengan menggunakan 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif gambar audio bertuliskan product rock compilation dan choose your style, serta memakai 1 (satu) buah rok panjang, warna coklat yang pada saat itu rok yang digunakan saksi korban di bagian kaki kiri terbuka sampai ke lutut, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan seksual terhadap saksi korban, lalu Terdakwa mendekati saksi korban kemudian menaikkan rok saksi korban sampai ke perut hingga terlihat celana dalam saksi korban yang berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa menyentuh dan mengelus paha bagian kanan dan kiri saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban terbangun dari tidurnya lalu berteriak-teriak “mak e, mak e, mak e, Terdakwa arep memperkosa aku” (Ibu, Ibu Ibu, Terdakwa akan memperkosa saya). Setelah itu, mendengar teriakan dari saksi korban lalu saksi Saksi II yang merupakan Ibu korban datang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi korban, kemudian para tetangga saksi korban mendatangi rumah saksi korban.
- Bahwa sebelumnya pada sekira bulan Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib di ruang tamu saksi korban, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban “Mbak Saksi I rasah ngentekke duit akeh-akeh go neng dokter, ro aku wae gawe anak langsung dadi anake ayu-ayu lan ganteng-ganteng, nek pas suami kerjo tak kancani gawe anak nang kono” (Mbak Saksi I tidak perlu menghabiskan duit banyak untuk ke dokter, bersama saya saja membuat anak langsung jadi anaknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kalau suami kerja nanti saya temani membuat anak disana). Kemudian sekira bulan September

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat



2024, sekira pukul 14.00 Wib di tempat penggilingan tahu yang beralamat di Kabupaten Kulon Progo, Terdakwa pernah memegang kedua pantat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang dianut dan dijaga oleh masyarakat, dan terhadap hal tersebut saksi korban selanjutnya wajib mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Saksi I Nomor: 460/071/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang diperiksa oleh Paramartadewi, S.Psi., M.Psi, Psikolog diperoleh kesimpulan bahwa klien mengalami trauma pasca pelecehan seksual.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjadi saksi atas peristiwa Pelecehan seksual yang terjadi pada hari Jumát, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di kabupaten Kulonprogo, provinsi D.I. Yogyakarta;
- Pelaku pelecehan seksual tersebut adalah Terdakwa;
- Kejadian tindakan pidana Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi diketahui juga oleh Saksi I, Saksi II, dan Saksi III. Mereka mengetahui kejadian tersebut tidak mengetahui langsung akan tetapi Saksi I yang memberitahu;
- Pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yaitu: a. Pada hari lupa tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 19. 30 Wib sewaktu ada acara tirakatan Agustusan di rumah Saksi I tepatnya di ruang tamu, terdakwa bilang ke Saksi I dalam bahasa jawa "Mbak saksi I rasah ngentekke duet akeh-

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat



akeh go nang dokter, ro aku gawe anak langsung dadi anakne ayu-ayu lan ganteng-ganteng, Nek pas suami kerjo tak kancani gawe anak nang kono" dalam bahasa indonesia (Mbak saksi I tidak usah menghabiskan uang banyak-banyak ke dokter, sama saya aja buat anak langsung jadi cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kalau pas suami kerja saya temani buat anak di situ ). b. Pada hari dan tanggal serta bulan lupa tahun 2024, di gilingan tahu terdakwa pernah meraba -raba bagian bagian kedua pantat saya, c. Pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi I, tepatnya di dalam kamar tempat tidur, terdakwa pada waktu itu duduk di lantai di bagian dekat kaki, dan saya tahu-tahu terdakwa sudah membuka rok yang saya pakai tidur, sampai bagian perut saya sehingga untuk celana dalam yang saya pakai kelihatan, dan untuk kedua tangan Terdakwa berada di atas kedua paha Saksi I dan Saksi I waktu itu jadi terbangun dan langsung berteriak-teriak dalam bahasa jawa memanggil ibu Saksi I, "Mak e mak e mak e Terdakwa arep memperkosa aku", selanjutnya Saksi memeluk ibu Saksi dan terdakwa keluar rumah dan selang beberapa saat banyak tetangga yang datang karena mendengar suara teriakan Saksi tersebut;

- Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi ada yang secara langsung atau fisik berupa meraba-raba kedua pantat Saksi I dan meraba-raba kedua paha Saksi I dan untuk rok yang Saksi I pakai disingkap sampai perut sewaktu Saksi tidur;
- Terdakwa pada waktu melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi, Saksi melihat ada nafsu birahinya dan juga ada keinginan untuk menikmati atau ingin mengauli Saksi I;
- Perbuatan terdakwa tersebut sangat merendahkan harkat dan martabat Saksi I sebagai seorang perempuan dan juga Saksi I sudah bersuami;
- 1 (satu) buah celana dalam Wanita berwarna wama hitam, 1 (satu) buah selimut warna biru kombinasi merah, hijau, kuning, dengan motif bunga, 1 (satu) buah Rok Panjang berwarna coklat; dan 1 (satu) buah kaos, warna putih, bermotif gambar audio, bertuliskan product rock compilation dan choose your style, adalah

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat





barang yang Saksi I pakai sewaktu terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi II** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam dugaan peristiwa tindak pidana Kekerasan Seksual yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di kabupaten Kulonprogo, provinsi D.I. Yogyakarta;
- Korban adalah Saksi I yang merupakan anak dari Saksi II;
- Pelaku kekerasan seksual adalah tetangga Saksi I sendiri yang bernama Terdakwa;
- Menurut keterangan Saksi I, telah terjadi beberapa kali tindakan Pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu pada hari lupa tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB sewaktu ada acara tirakatan Agustusan di rumah Saksi I tepatnya di ruang tamu terdakwa bilang ke Saksi I dalam bahasa Jawa "mbak rasah ngentekke duet akeh-akeh go nang dokter, ro aku gawe anak langsung dadi anakne ayu-ayu lan ganteng-ganteng, Nek pas suami kerjo tak kancani gawe anak nang kono" dalam bahasa Indonesia (Mbak saksi I tidak usah menghabiskan uang banyak-banyak ke dokter, sama saya aja buat anak langsung jadi cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kalau pas suami kerja saya temani buat anak di situ. b. Pada hari dan tanggal serta bulan lupa tahun 2024, di gilingan tahu terdakwa, pernah meraba-raba bagian bagian kedua pantat anak perempuan saya Saksi I. c. Pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 23.30 Wib di rumah anak perempuan saya Saksi I tepatnya di dalam kamar tempat tidur anak perempuan saya Saksi I terdakwa pada waktu itu duduk di lantai di bagian dekat kaki anak perempuan saya Saksi I dan tahu-tahu terdakwa sudah membuka rok Saksi I yang dipakai tidur, sampai bagian perut, sehingga untuk celana dalam yang dipakai kelihatan, dan untuk kedua tangan terdakwa berada di atas kedua paha Saksi I dan waktu itu anak perempuan saya jadi terbangun dan langsung berteriak-teriak dalam bahasa

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat



jawa memanggil saya selaku Ibunya dalam bahasa jawa, "Mak e mak e mak e Terdakwa arep memperkosa aku", selanjutnya anak perempuan Saksi memeluk Saksi dan terdakwa keluar rumah dan selang beberapa saat banyak tetangga yang datang karena mendengar suara teriakan anak perempuan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah mengintip anak perempuan Saksi sewaktu mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Kab. Kulonprogo, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa korban pelecehan seksual dalam perkara tersebut adalah Saksi I;
- Bahwa tindakan Pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan pada saat Saksi I tidur di dalam rumahnya yang rumahnya tersebut berhadapan dengan rumah Terdakwa yang rumah Terdakwa berada di selatan jalan sedangkan rumah Saksi I di utara jalan dan waktu itu Terdakwa mengetahui untuk suami Saksi I tidak ada di rumah dan Terdakwa waktu itu pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 23.30 Wib masuk ke dalam rumah lewat pintu depan yang tidak terkunci dan menuju ke kamar Saksi I pintu kamar dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat Saksi I tidur terlentang dan untuk rok yang di pakai bagian kaki kiri terbuka sampai lutut dan saat itu Terdakwa sudah posisi di dalam kamar dan langsung mengenakan rok bagian kaki kiri Saksi I sampai ke pinggang dan Terdakwa melihat celana dalamnya yang berwarna hitam dan selanjutnya Terdakwa mengelus paha bagian kirinya dengan tangan kanan Terdakwa dan untuk Saksi I terbangun dan berteriak-teriak selanjutnya Terdakwa lari keluar rumah terus pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi I berteriak-teriak keras banyak warga lingkungan sekitar yang datang kerumahnya;
- Bahwa sebelum kejadian pada Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa pernah melakukan perbuatan terhadap Saksi I yaitu pada bulan Agustus 2024, sekira pukul 09.00 Wib

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat



di depan rumah Saksi I yang waktu itu Terdakwa berbicara dalam bahasa Jawa "Mbak bagane seket juta program gawe anak duwite okeh, nek aku ro bojoku wes terbukti turunane apik-apik " dan dijawab oleh Saksi I, "Ho'oh yo Pak". Pada bulan September 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di tempat penggilingan tahu di Kab. Kulonprogo, Terdakwa pernah memegang pantat Saksi I sebanyak 1 (satu) kali. Pada hari dan tanggal lupa tahun 2024, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pernah mengintip Saksi I sewaktu mandi dan dalam keadaan telanjang dan untuk kamar mandi tersebut ada atapnya dan juga ada pintunya akan tetapi pintu tersebut bila digunakan tetap terbuka karena dibenteng dengan batako;

- Terdakwa mempunyai sedikit rasa cinta atau sayang terhadap Saksi I;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa perbuat dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam Wanita, warna hitam;
2. 1 (satu) buah selimut warna biru kombinasi merah, hijau, kuning, dengan motif bunga;
3. 1 (satu) buah Rok panjang, warna coklat;
4. 1 (satu) buah kaos, warna putih, bermotif gambar audio, bertuliskan product rock compilation dan choose your style;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa memasuki Rumah yang ditempati oleh Saksi I yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, melalui pintu depan rumah. Pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa memasuki kamar dan mendekati Saksi I, menyingkapkan rok yang dikenakan oleh Saksi I hingga ke bagian perut sehingga celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I





menjadi terlihat, dan menyentuh atau mengelus paha kanan dan kiri Saksi I menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi I sedang tidur dalam posisi terlentang dan mengenakan pakaian yang berupa kaos berwarna putih bermotif gambar audio bertuliskan "product rock compilation" dan "choose your style", rok panjang berwarna coklat, dan celana dalam berwarna hitam;
- Bahwa sentuhan paha kanan dan kiri yang dilakukan oleh orang lain yang bukan suaminya menyebabkan Saksi I terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak-teriak dengan mengucapkan, "mak e, mak e, mak e, Terdakwa arep memperkosa aku" (Ibu, Ibu Ibu, Terdakwa akan memperkosa saya);
- Bahwa Saksi II yang merupakan ibu dari Saksi I mendengar teriakan Saksi II dan segera mendatangi kamar Saksi II;
- Bahwa tetangga di lingkungan sekitar rumah Saksi I berdatangan ke rumah Saksi I karena mendengar teriakan Saksi I;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Paramartadewi, S.Psi., M.Psi, Psikolog terhadap Saksi I sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor: 460/071/I/2025, tanggal 9 Januari 2025, diterbitkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Saksi I mengalami trauma pasca pelecehan seksual;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang dianut dan dijaga oleh masyarakat setempat;
- bahwa Saksi I merupakan seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang laki-laki, dalam kesehariannya bekerja sebagai pegawai di pabrik, dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Saksi I memerlukan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perseorangan sebagai terdakwa di muka persidangan perkara ini, yaitu orang yang mengaku bernama TERDAKWA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas orang yang dihadirkan di muka persidangan tersebut secara lengkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, identitas orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di muka persidangan perkara ini bersesuaian seluruhnya dengan identitas terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, sehubungan dengan orang yang dihadirkan di muka persidangan perkara ini merupakan orang perseorangan dan identitasnya bersesuaian seluruhnya dengan identitas terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, sehingga

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat*



secara yuridis perbuatan dalam unsur ini tidak perlu keseluruhannya dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya saja. Dengan terbuktinya salah satu sub unsur telah menunjukkan terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terdapat penjelasan mengenai “perbuatan seksual secara fisik”. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan pengertian “seksual” adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa memasuki Rumah yang ditempati oleh Saksi I yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, melalui pintu depan rumah. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa memasuki kamar dan mendekati Saksi I yang sedang tidur, menyingkapkan rok panjang berwarna coklat yang dikenakan oleh Saksi I hingga ke bagian perut sehingga celana dalam berwarna hitam yang dikenakan oleh Saksi I menjadi terlihat, dan mengelus paha kanan dan kiri Saksi I menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa menyingkapkan rok seorang perempuan sehingga celana dalamnya menjadi terlihat dan menyentuh atau mengelus paha menggunakan kedua tangan merupakan perbuatan secara fisik yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, Terdakwa telah menyingkapkan rok panjang berwarna coklat yang dikenakan oleh Saksi I hingga ke bagian perut sehingga celana dalam berwarna hitam yang dikenakan oleh Saksi I menjadi terlihat dan mengelus paha kanan dan kiri Saksi I menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan keinginan seksual;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat**

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat*



Menimbang, dengan merujuk pada doktrin yang berlaku umum, Majelis Hakim mengartikan “dengan maksud” adalah adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam artian “dengan maksud” ini, Terdakwa mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa “dengan maksud” ini yang merupakan keadaan batin terdakwa tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan suatu perbuatan tertentu dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan. Dengan demikian, pengertian “dengan maksud” akan mengandung makna bilamana telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyingkapkan rok Saksi I hingga ke perut sehingga terlihat celana dalam berwarna hitam yang dikenakan oleh Saksi I menjadi terlihat dan mengelus paha kanan dan kiri Saksi I menggunakan kedua tangannya ketika Saksi I sedang tidur di dalam kamarnya dengan cara terlebih dahulu memasuki rumah Saksi I pada sekira pukul 23.30 WIB, maka Terdakwa mengetahui, menghendaki atau menginsyafi perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi I dan mengetahui atau menginsyafi perbuatannya tersebut dapat merendahkan harkat dan martabat Saksi I sebagai seorang perempuan berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa Saksi I merupakan seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang laki-laki, dalam kesehariannya hanya bekerja sebagai pegawai di pabrik, dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa sentuhan pada paha kanan dan kiri Saksi I yang dilakukan oleh Terdakwa ketika sedang tidur di dalam kamarnya telah menyebabkan Saksi I berteriak-teriak dengan mengucapkan, “*mak e, mak e, mak e, terdakwa arep memperkosa aku*” (Ibu, Ibu Ibu, terdakwa akan memperkosa saya);

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang dianut dan dijaga oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyingkapkan rok Saksi I hingga ke perut sehingga terlihat celana dalam berwarna hitam yang

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat



dikenakan oleh Saksi I menjadi terlihat dan mengelus paha kanan dan kiri Saksi I menggunakan kedua tangannya ketika Saksi I sedang tidur di dalam kamarnya telah merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas atau kesusilaan Saksi I sebagai seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang laki-laki, dalam kesehariannya bekerja sebagai pegawai di pabrik, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi I yang dilakukan oleh Paramartadewi, S.Psi., M.Psi, Psikolog sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor: 460/071/I/2025, tanggal 9 Januari 2025, diterbitkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, bahwa Saksi I mengalami trauma pasca pelecehan seksual;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis). Namun, agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat, Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan sosiologis. Penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang dan rasa keadilan di masyarakat, sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat*





Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahan sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersifat gabungan antara alternatif dan kumulatif, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan bagi Hakim untuk memilih pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, apakah pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara disertai dengan pidana denda. Sehubungan dengan hal ini, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana dalam Wanita, warna hitam;
2. 1 (satu) buah selimut warna biru kombinasi merah, hijau, kuning, dengan motif bunga;
3. 1 (satu) buah Rok panjang, warna coklat;
4. 1 (satu) buah kaos, warna putih, bermotif gambar audio, bertuliskan product rock compilation dan choose your style;

yang telah disita dari Saksi I, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan merupakan milik Saksi I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan trauma bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat



- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh atau keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah celana dalam Wanita, warna hitam;
  - b. 1 (satu) buah selimut warna biru kombinasi merah, hijau, kuning, dengan motif bunga;
  - c. 1 (satu) buah Rok panjang, warna coklat;
  - d. 1 (satu) buah kaos, warna putih, bermotif gambar audio, bertuliskan product rock compilation dan choose your style;dikembalikan kepada Saksi I;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari **Senin**, tanggal **21 April 2025**, oleh **Nurjenita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.** dan **Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2025**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **F.X. Parhorasan Monang, J.S., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri Sifra Winandita, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

M. Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.

Nurjenita, S.H., M.H.

TTD

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

F.X. Parhorasan Monang, J.S., S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Wat